

## RESPON MUSLIM BALI TERHADAP PERGUB 79 TAHUN 2018 TENTANG ATURAN PENGUNAAN BUSANA ADAT BALI

**SUDARSONO**

STAI DENPASAR BALI

Sudarsonoalhas52@gmail.com

**Abstract:** Culture is something that is vulnerable to change according to the times. So as to preserve and preserve the culture that is in the midst of society, it takes efforts and solutions to maintain the culture that has long been preserved. Thus, when an area in our country becomes a tourist destination of various regions of the archipelago and abroad, it becomes natural that there are fears of a change in culture and then an initiative to properly guard it will emerge. Therefore, the Governor of Bali issued a regulation on the use of traditional Balinese clothes, because he was worried that Balinese culture would be eroded by foreign cultures who came to Bali. This is very clear from the purpose of making the Governor of Bali related to the use of traditional Balinese clothing, namely maintaining and maintaining the preservation of Balinese Traditional Clothing in order to strengthen identity, character, and character.

*Keyword, Muslim Bali, Pergub 79 of 2018, Traditional of Bali*

### PENDAHULUAN

Bali, ada dua hal ketika mendengar kata Bali, yaitu umat Hindu dan keindahan alamnya yang luar biasa. Bali adalah surga, demikian sebagian ungkapan orang yang terkagum-kagum pada keindahan alam Bali yang eksotis. Tidak hanya penduduknya yang mayoritas Hindu dan alamnya yang indah, tetapi adat dan budayanya yang hingga saat ini tetap dijaga dan dilestarikan. Adat dan budaya yang melebur dengan ajaran umat Hindu, yang kemudian menyatu dengan keindahan alamnya, membuat Bali mampu menghipnotis para pelancong, baik lokal bahkan internasional.<sup>1</sup>

Bali memang wilayah yang memiliki daya tarik yang luar biasa, seolah di pulau Dewata ini ada magnet yang mampu menarik hati para wisatawan dari lokal hingga ke berbagai Negara. Dengan wujud keindahan dan keberhasilannya menarik wisatawan berbagai belahan dunia, pulau seribu Pura ini dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia. Penghargaan ini diberikan oleh TripAdvisor lewat Travellers' Choice Awards 2017. Bali menduduki peringkat pertama dari 25 destinasi terbaik di dunia. Mengalahkan destinasi-destinasi di Eropa, Amerika, sampai Timur Tengah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Taufiq Mualana, Fikih Muslim Bali, Yogyakarta: Razka Pustaka, 2018, hal. v

<sup>2</sup><https://travel.kompas.com/read/2017/04/14/200540027/bali.dinobatkan.sebagai.destinasi.wisata.terbaik.di.dunia?page=all>. Diakses tanggal 12 November 2019



Dengan dinobatkannya sebagai salah satu pulau terbaik se Dunia, daya tarik Pulau Bali menjadi semakin kuat untuk menjadi rujukan destinasi para pelancong dari berbagai belahan dunia. Namun demikian, ketika Bali menjadi rujukan wisatawan manca Negara, maka berbagai macam budaya dan adat akan masuk ke pulau Bali. Entah, budaya lokal luar Bali ataupun budaya yang datang dari luar negeri.

Budaya memang merupakan sesuatu yang rentan berubah sesuai perkembangan zaman. Sehingga untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, butuh upaya dan solusi untuk tetap menjaga budaya yang telah lama dilestarikan. Dengan demikian, ketika suatu daerah di negeri kita menjadi tempat tujuan wisata dari berbagai daerah nusantara dan luar Negara, maka sangat wajar ada kekhawatiran akan berubahnya budaya hingga kemudian muncul inisiatif untuk menjaganya dengan baik.

Sebab itulah, Gubernur Bali membuat pergub tentang penggunaan busana adat Bali, karena merasa khawatir budaya Bali akan tergerus oleh budaya luar yang datang ke Bali. Hal ini sangat jelas dari tujuan dibuatnya Pergub Bali terkait penggunaan busana adat Bali, yaitu menjaga dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter, dan budi pekerti. Serta demi menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan Kebudayaan Bali dan Indonesia. Kemudian untuk mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional.<sup>3</sup>

Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 tahun 2018 tentang hari penggunaan busana adat Bali secara serentak di seluruh Bali. Dalam instruksi itu terdapat lima poin penekanan sebagaimana berikut:

1. Busana adat Bali digunakan setiap Hari Kamis, Hari Purnama, Hari Tilem, Hari jadi Provinsi Bali dan hari jadi kabupaten/kota.
2. Etika pengguna busana adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.
3. Busana adat Bali digunakan oleh pegawai di lingkungan lembaga pemerintahan, pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, dan pegawai lembaga swasta.
4. Penggunaan busana adat Bali dikecualikan bagi pegawai lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan lembaga profesional, yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena alasan keagamaan.
5. Bagi masyarakat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah Provinsi Bali dapat menggunakan busana adat Bali atau busana adat daerah masing-masing.

Setiap peraturan pasti memiliki tujuan yang baik, namun tidak semua orang mampu memahami dan menerima aturan tersebut. juga dalam konteks pergub di atas, Gubernur Bali memiliki tujuan yang baik dan mulia, yaitu demi melestarikan budaya Bali sebagai bagian dari budaya Nusantara. Namun demikian, pada praktik dan kenyataan di lapangan, masyarakat belum mampu memahami dalam pelaksanaan pergub tersebut. Bahkan, sebagian ada yang merasa keberatan, semisal para wali

---

<sup>3</sup> Gubernur Bali, Peraturan Gubernur Bali nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Bab 1 Pasal 3.



murid mengeluh karena harus membeli seragam baru untuk anaknya yang sedang menyenjam pendidikan di sekolah.

Selain itu, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagian masyarakat Hindu Bali berharap pemakaian busana adat Bali berlaku termasuk kepada muslim. Sehingga, ketika ada muslim mengenakan pakaian busana yang bukan adat Bali, dipandang sinis. Karena merasa tidak menghargai hari busana adat Bali. Bahkan sebagian daerah, ada yang diwajibkan secara merata, semuanya wajib mengenakan busana adat Bali.

Sementara, di kalangan muslim sendiri, tidak semua masyarakat muslim di Bali menerima dengan Pergub Bali Nomor 79 tahun 2018. Sebagian masyarakat muslim di Bali ada yang menolak Pergub tersebut. Ada beberapa alasan dari penolakan ini. Pertama, ada hegemoni budaya, yaitu memaksakan budaya tertentu khususnya budaya Hindu Bali kepada umat Islam di Bali. Kedua, kekhawatiran ada penyerupaan umat muslim kepada non muslim. Ketiga, antara isi pergub dengan pelaksanaan di lapangan berbeda, sehingga menimbulkan kontroversi dan penolakan.

Dalam kajian Islam sendiri, budaya dikenal dengan istilah *'adat* atau *'urf*. Dalam ilmu Ushul Fiqh, tradisi atau budaya memiliki dua macam, yaitu budaya yang baik (*'urf shahih*) dan budaya yang rusak (*'urf fasid*). Budaya *shahih* yaitu budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'iy*. Dalam arti, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib<sup>4</sup>, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya *mafsadah*<sup>5</sup>.

Kemudian tradisi atau budaya yang *fāsid*, yaitu budaya yang berlawanan dengan dalil syari'ah; menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban<sup>6</sup>, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan<sup>7</sup>. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, atau tradisi taruhan, menggandakan uang (rentenir), berpesta-pora, dan lain sebagainya. *'Urf* jenis kedua ini sudah pasti tidak akan mendapatkan legitimasi *syara'*.

## PEMBAHASAN

### I. Pengertian Kebudayaan

Dalam banyak literatur antropologi terdapat tiga istilah yang bisa semakna dengan kebudayaan, yakni *culture*, *civilization*, dan kebudayaan. Term kultur berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata cultura (kata kerjanya, *colo*, *colere*). Arti kultur adalah memelihara, mengerjakan, atau mengolah (S. Takdir Alisyahbana, 1986: 205). Soerjono Soekamto (1993: 188) mengungkapkan hal yang sam. Namun menjelaskan lebih jauh yang dimaksud mengelola atau mengerjakan sebagai arti kultur adalah mengolah tanah vatau bertani. Atas dasar arti yang dikandungnya, kebudayaan kemudian dimaknai sebagai segala daya dan aktifitas manusia untuk mengelola dan mengubah alam.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili. hal. 834 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Hal. 89.

<sup>5</sup> 'Abd. Al-Karim Zaydan. hal. 253.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, hal. 835 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. hal. 89.

<sup>7</sup> Muhammad al-Zuhaili, hal. 170 dan 'Abd. Al-Karim Zaydan. hal. 253.

<sup>8</sup> Atang Abd. Hakim, Metodologi Studi Islam. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010, hal.27



Istilah kedua yang semakna dan hampir sama dengan kebudayaan adalah sivilisasi. Sivilisasi (*civilization*) berasal dari kata latin civis. Arti kata civis adalah warga negara (*civitas*= negara kota, dan *civilitas*= kewarganegaraan). Dengan demikian S. Takdir Alisyahbana menjelaskan bahwa sivilisasi berhubungan dengan kehidupan kota yang lebih progresif dan lebih halus.

Manakala membahas kebudayaan kita berhadapan langsung akan arti tentang budaya itu sendiri, dengan rentang waktu yang lama, sudah banyak ilmuwan yang memiliki fokus kajian terkait fenomena kebudayaan yang terjadi di tengah masyarakat, dari peneliti barata seperti Geertz,<sup>9</sup> seiring dengan berjalannya waktu banyak para ilmuwan yang sudah memfokuskan kajiannya untuk mempelajari fenomena kebudayaan yang ada di masyarakat, mulai dari sarjana barat sebut saja Geertz,<sup>10</sup> Robert W. Hefner<sup>11</sup> serta peneliti dalam negeri seperti Mahmud Manan<sup>12</sup>, Erni Budiwanti<sup>13</sup> dan banyak peneliti lainnya yang mengkaji fenomena kebudayaan dan keagamaan di Indonesia.

## 2. Unsur-Unsur Kebudayaan

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia, Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul *Universal Categories of Culture* membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah;<sup>14</sup>

### a. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

### b. Sistem Pengetahuan

<sup>9</sup> Geertz, Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa, (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1981).

<sup>10</sup> Robert W. Hefner, Hindu Javanese (Pricetan : Priceton University Press, 1985).

<sup>11</sup> Mahmud Manan, Nilai-nilai Budaya Peninggalan Majapahit dalam Kehidupan Masyarakat di Trowulan Mojokerto (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 1999).

<sup>12</sup> Erni Budiwanti, Islam Sasak, Islam Wetu Limo Versus Islam Wetu Telu (Yogukarta :LKis, 2000).

<sup>14</sup> Tasmuji, Dkk, IAD, ISD, IBD. Surabaya : UIN SA Press, 2011, Hal 160-165. Perhatikan juga dalam Jacobus anjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006. Hal, 20 – 23.



Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

c. **Sistem Sosial**

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

d. **Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi**

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

e. **Sistem Mata Pencaharian Hidup**

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

f. **Sistem Religi**

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.



g. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

3. Budaya dalam pandangan Islam

Sebagaimana telah diketahui bersama, adat merupakan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang. Karena adat adalah suatu perbuatan atau ucapan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, entah itu dalam suatu keluarga atau komunitas masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu sering kita dengar ada adat atau tradisi keluarga, yang artinya sesuatu itu sudah dilakukan berulang-ulang dari nenek moyangnya dalam keluarga. Begitu juga dalam masyarakat, ada adat atau tradisi masyarakat yang artinya sesuatu itu sudah dilakukan berulang-ulang dari zama dulu hingga sekarang.

Dalam kajian ushul fiqh, adat memiliki arti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau aturan (perbuatan dan semacamnya) yang lazim diberlakukan atau dilakukan semenjak dahulu, sehingga sudah menjadi satu kebiasaan. Sebagaimana adat diartikan sebagai berikut,

الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَعْبُودَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ.

*“segala sesuatu yang berulang-ulang terjadi yang mengakar dalam jiwa dan diterima secara baik oleh naluri yang jernih.”*<sup>15</sup>

Syaikh Wahbah az-Zuhaili, mengutip pendapat Ibnu 'Abidin yang menjelaskan bahwa adat yang semula berulang-ulang dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain, pada akhirnya menjadi sesuatu yang dikenal dan menetap di jiwa dan akal, serta diterima tanpa adanya keterkaitan dan *qarī nah*. Pada akhirnya, 'adat semacam ini menjadi *haqī qat al-'urfiyyah*.<sup>16</sup>

Selain adat, dalam ushul fiqh ada istilah 'urf. Kata 'ur sendiri berasal dari kata *'arafa-ya'rifu-'urfan*, yang berarti mengetahui<sup>17</sup>. Kemudian secara istilah Ushul Fiqh 'urf didefinisikan sebagai:

الْعُرْفُ هُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسْبِيحُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

*“Urf adalah sistem komunikasi atau perilaku yang telah dikenal dan dijalani oleh masyarakat.”*<sup>18</sup>

Musa Ibrahim dengan redaksi berbeda mendefinisikan 'Urf juga semakna dengan definisi di atas,

الْعُرْفُ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ وَ تَلَقَّتهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ.

<sup>15</sup> Zain al-'Abidin bin Ibrahim bin Nuja'im, *al-Ashbah wa al-Nazair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) hal. 93.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh al-Islamiy*, hal. 829

<sup>17</sup> Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram ibn Manzur, hal. 311.

<sup>18</sup> Abdul al-Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tashri' al-Islami fi Ma La Nassa fi hi*, hal. 145.



*“Sesuatu yang telah menetap dalam jiwa dan telah diterima dengan baik oleh naluri yang bersih dan sehat”<sup>19</sup>.*

Kemudian setelah memahami apa yang dimaksud dengan adat, perlu juga memahami dalil tentang kebolehan menjadikan adat sebagai dasar perbuatan umat Islam. Bagi para ulama, adat tidak hanya sekedar diikuti saja, bahkan adat bisa dijadikan dalil bagi suatu perbuatan umat Islam. Para ulama madzhab yang menjadi adat sebagai dasar hukum berargumen dengan ayat Al-Qur’an sebagai berikut,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف : 199]

*“Jadilah engkau orang yang pema’af dan suruhlah orang-orang mengerjakan dengan ‘Urf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” [QS. Al-A’rāf (7):199]*

Yang dimaksud dengan ‘urf dalam ayat di atas adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang biasa mereka lakukan sehingga jiwa mereka menjadi tenang dan damai.<sup>20</sup> Hal ini juga didasarkan pada perkataan Ibnu Mas’ud yang kemudian dikenal dengan Hadits *mauūf*, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

*“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu juga baik.”<sup>21</sup>*

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah dikenal sebagai hal yang baik di kalangan kaum muslimin adalah termasuk perkara baik yang mendapat pengakuan dari Allah swt. Tentu, pengakuan dari Allah sebagai bukti bahwa kebiasaan yang baik itu merupakan satu kebenaran dan bisa dijadikan dalil.<sup>22</sup>

Dari deskripsi ini, jelaslah bahwa persoalan adat atau tradisi sebagai bagian dari sumber hukum Islam, dalam tataran praktis-‘amaliy kehadirannya senantiasa ada. Maka tidak heran kalau kemudian terdapat sebuah kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

*“Adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum.”<sup>23</sup>*

Imam Asy-Syatibi dengan jelas dan tegas berpendapat bahwa adat atau tradisi menjadi syarat utama proses penafsiran, ia menyatakan,

ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بمجده المعرفة (الموافقات - ج 3 / ص 351)

*“Sebagian syarat seorang mufassir adalah mengetahui tradisi prilaku, komonikasi dan kondisi masyarakat Arab saat al-Qur’an diturunkan, sekalipun tidak ada sababun nuzul khusus. Hal itu harus bagi siapapun yang hendak menyelami telaga ilmu al-Qur’an. Jika tidak, maka akan terjerumus dalam kerumitan-kerumitan tafsir yang tidak berkesudahan”<sup>24</sup>.*

<sup>19</sup> Musa Ibrahim al-Ibrahim, *al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tashri’ al-Islami*, (Amman Yordania: Dar ‘ammar) hal. 75..

<sup>20</sup> Muhammad al-Zuhaili, hal. 172.

<sup>21</sup> Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi) jld. I, hal. 379..

<sup>22</sup> Muhammad al-Zuhaili. hal. 173.

<sup>23</sup> Jalaluddin ‘Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti. hal. 63 dan Zain al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim. hal. 93.

<sup>24</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwaqat*, Maktabah Syamilah



Lalu yang dimaksud dengan adat atau tradisi yang boleh dilakukan atau dijadikan dasar hukum, adat atau tradisi yang bagaimana? Tentu, jika melihat adat atau tradisi tidak semuanya bisa dilakukan terlebih dijadikan dasar hukum. Oleh sebab itu, ada adat atau tradisi yang baik dan yang buruk.

Dalam ushul fiqh diistilahkan adat atau tradisi *shahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'iy*. Dalam arti, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib<sup>25</sup>, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya *mafsadah*<sup>26</sup>. Seperti kebiasaan masyarakat yang memberikan bingkisan berupa kain atau perhiasan kepada kekasihnya –biasanya diberikan ketika bertunangan– sebelum dilangsungkannya akad nikah, dimana semua itu dianggap sebagai hadiah bukan maskawin.

Kemudian adat atau tradisi yang *fāsid*, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari'ah; menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban<sup>27</sup>, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan<sup>28</sup>. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, atau tradisi taruhan, menggandakan uang (rentenir), berpesta-pora, dan lain sebagainya. 'Urf jenis kedua ini sudah pasti tidak akan mendapatkan legitimasi *syara'*.

#### 4. Pengertian Kebudayaan

Dalam banyak literatur antropologi terdapat tiga istilah yang bisa semakna dengan kebudayaan, yakni *culture*, *civilization*, dan kebudayaan. Term kultur berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata *cultura* (kata kerjanya, *colo, colere*). Arti kultur adalah memelihara, mengerjakan, atau mengolah (S. Takdir Alisyahbana, 1986: 205). Soerjono Soekamto (1993: 188) mengungkapkan hal yang sam. Namun menjelaskan lebih jauh yang dimaksud mengelola atau mengerjakan sebagai arti kultur adalah mengolah tanah vatau bertani. Atas dasar arti yang dikandungnya, kebudayaan kemudian dimaknai sebagai segala daya dan aktifitas manusia untuk mengelola dan mengubah alam.<sup>29</sup>

Istilah kedua yang semakna dan hampir sama dengan kebudayaan adalah sivilisasi. Sivilisasi (*civilization*) berasal dari kata latin *civis*. Arti kata *civis* adalah warga negara (*civitas*= negara kota, dan *civilitas*= kewarganegaraan). Dengna demikina S. Takdir Alisyahbana menjelaskan bahwa sivilisasi berhubungan dengan kehidupan kota yang lebih progresif dan lebih halus.

Manakala membahas kebudayaan kita berhadapan langsung akan arti tentang budaya itu sendiri, dengan rentang waktu yang lama, sudah banyak ilmuan yang memiliki fokus kajian terkait fenomena kebudayaan yang terjadi di tengah masyarakat, dari peneliti barata seperti Geertz, <sup>30</sup>seiring dengan berjalannya waktu banyak para ilmuwan yang sudah menfokuskan kajiannya untuk mempelajari

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, hal. 834 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Hal. 89.

<sup>26</sup> 'Abd. Al-Karim Zaydan, hal. 253.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, hal. 835 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf, hal. 89.

<sup>28</sup> Muhammad al-Zuhaili, hal. 170 dan 'Abd. Al-Karim Zaydan, hal. 253.

<sup>29</sup> Atang Abd. Hakim, *Metodologi Studi Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010, hal.27

<sup>30</sup> Geertz, Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa,(Jakarta : Dunia Pustaka Jaya,1981).



fenomena kebudayaan yang ada di masyarakat, mulai dari sarjana barat sebut saja Geertz,<sup>31</sup> Robert W. Hefner<sup>32</sup> serta peneliti dalam negeri seperti Mahmud Manan<sup>33</sup>, Erni Budiwanti<sup>34</sup> dan banyak peneliti lainnya yang mengkaji fenomena kebudayaan dan keagamaan di Indonesia.

#### 5. Unsur-Unsur Kebudayaan

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia, Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul *Universal Categories of Culture* membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah;<sup>35</sup>

##### h. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

##### i. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya.

##### j. Sistem Sosial

<sup>31</sup> Robert W.Hefner, Hindu Javanese (Pricetan : Priceton University Press, 1985).

<sup>32</sup> Mahmud Manan, Nilai-nilai Budaya Peninggalan Majapahit dalam Kehidupan Masyarakat di Trowulan Mojokerto (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 1999).

<sup>33</sup> Erni Budiwanti, Islam Sasak, Islam Wetu Limo Versus Islam Wetu Telu (Yoguarakta :LKis, 2000).

<sup>35</sup> Tasmuji, Dkk, IAD, ISD, IBD. Surabaya : UIN SA Press, 2011, Hal 160-165. Perhatikan juga dalam Jacobus anjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006. Hal, 20 – 23.



Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

k. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

l. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

m. Sistem Religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif.

n. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat.

6. Budaya dalam pandangan Islam

Sebagaimana telah diketahui bersama, adat merupakan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang. Karena adat adalah suatu perbuatan atau ucapan yang



diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, entah itu dalam suatu keluarga atau komunitas masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu sering kita dengar ada adat atau tradisi keluarga, yang artinya sesuatu itu sudah dilakukan berulang-ulang dari nenek moyangnya dalam keluarga. Begitu juga dalam masyarakat, ada adat atau tradisi masyarakat yang artinya sesuatu itu sudah dilakukan berulang-ulang dari zama dulu hingga sekarang.

Dalam kajian ushul fiqh, adat memiliki arti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau aturan (perbuatan dan semacamnya) yang lazim diberlakukan atau dilakukan semenjak dahulu, sehingga sudah menjadi satu kebiasaan. Sebagaimana adat diartikan sebagai berikut,

الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمُتَّبَوَّلَةِ عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّلِيمَةِ.

*“segala sesuatu yang berulang-ulang terjadi yang mengakar dalam jiwa dan diterima secara baik oleh naluri yang jernih.”<sup>36</sup>*

Syaikh Wahbah az-Zuhaili, mengutip pendapat Ibnu 'Abidin yang menjelaskan bahwa adat yang semula berulang-ulang dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain, pada akhirnya menjadi sesuatu yang dikenal dan menetap di jiwa dan akal, serta diterima tanpa adanya keterkaitan dan *qarānah*. Pada akhirnya, 'adat semacam ini menjadi *haqīqat al-'urfīyah*.<sup>37</sup>

Selain adat, dalam ushul fiqh ada istilah 'urf. Kata 'ur sendiri berasal dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan, yang berarti mengetahui<sup>38</sup>. Kemudian secara istilah Ushul Fiqh 'urf didefinisikan sebagai:

الْعُرْفُ هُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

*“Urf adalah sistem komunikasi atau perilaku yang telah dikenal dan dijalani oleh masyarakat.”<sup>39</sup>*

Musa Ibrahim dengan redaksi berbeda mendefinisikan 'Urf juga semakna dengan definisi di atas,

الْعُرْفُ هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ وَ تَلَقَّتهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ.

*“Sesuatu yang telah menetap dalam jiwa dan telah diterima dengan baik oleh naluri yang bersih dan sehat”<sup>40</sup>.*

Kemudian setelah memahami apa yang dimaksud dengan adat, perlu juga memahami dalil tentang kebolehan menjadikan adat sebagai dasar perbuatan umat Islam. Bagi para ulama, adat tidak hanya sekedar diikuti saja, bahkan adat bisa dijadikan dalil bagi suatu perbuatan umat Islam. Para ulama madzhab yang menjadikan adat sebagai dasar hukum berargumen dengan ayat Al-Qur'an sebagai berikut,

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف : 199]

*“Jadilah engkau orang yang pema'af dan suruhlah orang-orang mengerjakan dengan 'Urf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” [QS. Al-A'rāf (7):199]*

<sup>36</sup> Zain al-'Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Ashbah wa al-Nazair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) hal. 93.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh al-Islami*, hal. 829

<sup>38</sup> Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram ibn Manzur, hal. 311.

<sup>39</sup> Abdul al-Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tashri' al-Islami fi Ma La Nassa fi hi*, hal. 145.

<sup>40</sup> Musa Ibrahim al-Ibrahim, *al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tashri' al-Islami*, (Amman Yordania: Dar 'ammar) hal. 75..



Yang dimaksud dengan *'urf* dalam ayat di atas adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang biasa mereka lakukan sehingga jiwa mereka menjadi tenang dan damai.<sup>41</sup> Hal ini juga didasarkan pada perkataan Ibnu Mas'ud yang kemudian dikenal dengan Hadits *mauqūf*, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

*"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu juga baik."*<sup>42</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang telah dikenal sebagai hal yang baik di kalangan kaum muslimin adalah termasuk perkara baik yang mendapat pengakuan dari Allah swt. Tentu, pengakuan dari Allah sebagai bukti bahwa kebiasaan yang baik itu merupakan satu kebenaran dan bisa dijadikan dalil.<sup>43</sup>

Dari deskripsi ini, jelaslah bahwa persoalan adat atau tradisi sebagai bagian dari sumber hukum Islam, dalam tataran praktis-'amaliy kehadirannya senantiasa ada. Maka tidak heran kalau kemudian terdapat sebuah kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

*"Adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum."*<sup>44</sup>

Imam Asy-Syatibi dengan jelas dan tegas berpendapat bahwa adat atau tradisi menjadi syarat utama proses penafsiran, ia menyatakan,

ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بمهذه المعرفة (الموافقات - ج 3 / ص 351)

*"Sebagian syarat seorang mufassir adalah mengetahui tradisi perilaku, komonikasi dan kondisi masyarakat Arab saat al-Qur'an diturunkan, sekalipun tidak ada sababun nuzul khusus. Hal itu harus bagi siapapun yang hendak menyelami telaga ilmu al-Qur'an. Jika tidak, maka akan terjerumus dalam kerumitan-kerumitan tafsir yang tidak berkesudahan"*<sup>45</sup>

Lalu yang dimaksud dengan adat atau tradisi yang boleh dilakukan atau dijadikan dasar hukum, adat atau tradisi yang bagaimana? Tentu, jika melihat adat atau tradisi tidak semuanya bisa dilakukan terlebih dijadikan dasar hukum. Oleh sebab itu, ada adat atau tradisi yang baik dan yang buruk.

Dalam ushul fiqh diistilahkan adat atau tradisi *shahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'iy*. Dalam arti, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib<sup>46</sup>, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, dan tidak mendorong timbulnya *mafsadah*<sup>47</sup>. Seperti kebiasaan masyarakat yang memberikan bingkisan berupa kain atau perhiasan kepada kekasihnya –biasanya diberikan ketika bertunangan– sebelum dilangsungkannya akad nikah, dimana semua itu dianggap sebagai hadiah bukan maskawin.

<sup>41</sup> Muhammad al-Zuhaili, hal. 172.

<sup>42</sup> Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Syibani. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi) jld. I, hal. 379..

<sup>43</sup> Muhammad al-Zuhaili. hal. 173.

<sup>44</sup> Jalaluddin 'Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti. hal. 63 dan Zain al-'Abidin bin Ibrahim bin Nujaim. hal. 93.

<sup>45</sup> Asy-Syathibi, Al-Muwaqat, Maktabah Syamilah

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili. hal. 834 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Hal. 89.

<sup>47</sup> 'Abd. Al-Karim Zaydan. hal. 253.



Kemudian adat atau tradisi yang *fāsid*, yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syari'ah; menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban<sup>48</sup>, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan<sup>49</sup>. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, atau tradisi taruhan, menggandakan uang (rentenir), berpesta-pora, dan lain sebagainya. 'Urf jenis kedua ini sudah pasti tidak akan mendapatkan legitimasi *syara*'.

## SIMPULAN

Sebagian masyarakat hindu Bali berharap pemakaian busana adat Bali berlaku termasuk kepada muslim. Hal ini berdampak terhadap cara pandang masyarakat Hindu Bali bagi masyarakat muslim ketika mengenakan pakaian busana yang bukan adat Bali, dipandang sinis. Karena merasa tidak menghargai hari busana adat Bali. Bahkan sebagian daerah, ada yang diwajibkan secara merata, semuanya wajib mengenakan busana adat Bali. Bagi kalangan muslim, tidak semua masyarakat muslim di Bali menerima dengan Pergub Bali Nomor 79 tahun 2018. Sebagian masyarakat muslim di Bali ada yang menolak Pergub tersebut. Ada beberapa alasan dari penolakan ini. **Pertama**, ada hegemoni budaya, yaitu memaksakan budaya tertentu khususnya budaya Hindu Bali kepada umat Islam di Bali. **Kedua**, kekhawatiran ada penyerupaan umat muslim kepada non-muslim. *Ketiga*, antara isi pergub dengan pelaksanaan di lapangan berbeda, sehingga menimbulkan kontroversi dan penolakan.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Ibrahim, Musa Ibrahim. *al-Madkhal Ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tashri' al-Islami*, Amman Yordania: Dar 'ammar

Asy-Syathibi, Al-Muwaqat, *Maktabah Syamilah*

bin Hanbal al-Syibani , Abu 'Abdillah Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi

bin Nujaim,Zain al-'Abidin bin Ibrahim. *al-Ashbah wa al-Nazair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)

Budiwanti, Erni. *Islam Sasak, Islam Wetu Limo Versus Islam Wetu Telu*. Yogyakarta :LKIS, 2000

Geertz, Glifferd. *Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1981

Hakim, Atang Abd. *Metodologi Studi Islam*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, hal. 835 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. hal. 89.

<sup>49</sup> Muhammad al-Zuhaili, hal. 170 dan 'Abd. Al-Karim Zaydan. hal. 253.



Hefner, Robert W. *Hindu Javanese Pricetan* : Priceton University Press, 1985

Khallaf, Abdul al-Wahhab. *Masadir al-Tashri' al-Islami fi Ma La Nassa fi hi*

Manan, Mahmud Nilai-nilai Budaya Peninggalan Majapahit dalam Kehidupan Masyarakat di Trowulan Mojokerto (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 1999).

Tasmuji, *Dkk, IAD, ISD, IBD*. Surabaya : UIN SA Press, 2011, Hal 160-165.  
Perhatikan juga dalam Jacobus anjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006

Taufiq Mualana, Muhammad, *Fikih Muslim Bali*, Yogyakarta: Razka Pustaka, 2018

Zuhaili, Wahbah al-. hal. 834 dan 'Abd. Al-Wahhab Khallaf. *'Ilm Ushul al-Fiqh*.

**a. Sumber Internet**

<https://travel.kompas.com/read/2017/04/14/200540027/bali.dinobatkan.sebagai.destinasi.wisata.terbaik.di.dunia?page=all>. Diakses November 2019

- b. Gubernur Bali, Peraturan Gubernur Bali nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Bab I Pasal 3.

